

PENETAPAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2021

Kpt NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/II/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Perki Nomor 1 Tahun 2010 ; Perki Nomor 1 Tahun 2013 ; Perki Nomor 1 Tahun 2014; Perki Nomor 1 Tahun 2017 ; Perki Nomor 1 Tahun 2019..
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2021
 - Lamp: 2 hlm